

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Atas Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, negeri kita juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak aset dan kekayaan intelektual local itu telah terdaftar di luarnegeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya asset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.

Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*), dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitupun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindakan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).¹

Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yang terjadi antara lain juga karena (saat itu) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum

¹ Adrian Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan undang-undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual serta ketidakpahaman aparat hukum dan masyarakat tentang hal tersebut.

Masalah penegakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu hal yang selalu dipertanyakan banyak pihak, terutama para investor asing. Berbagai pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri tidak henti-hentinya diselenggarakan untuk semakin mendidik setiap komponen penegakan hukum di Indonesia dapat lebih memahami persoalan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak mudah ini, namun tetap saja semua itu masih dirasakan tidak cukup dan kembali aparat penegak hukum dipertanyakan profesionalitasnya untuk menegakkan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual ini.

Indonesia baru memiliki undang-undang mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 serta diumumkan pada Lembaran Negara Nomor 290 tahun 1961, serta penjelasannya yang tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2341. Undang-undang ini menggantikan peraturan tentang merek yang sebelumnya berlaku yaitu peraturan dari sejak zaman colonial Belanda yang dikenal dengan nama *Reglement Industriele Eigendom* tahun 1912.

Pada awalnya di Indonesia institusi yang mengurus hak milik perindustrian ini Kantor Milik Perindustrian yang kini bernama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Diberi nama Merek Perusahaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perniagaan, dikarenakan pada saat itu di negara kita sedang tumbuh dengan pesat perniagaan-perniagaan yang dijalankan oleh bangsa kita sendiri. Di mana-mana didirikan usaha-usaha perniagaan dengan menggunakan berbagai nama, yang dengan nama tersebut dimaksudkan untuk menunjuk nama-nama usaha perniagaan tertentu. Untuk membedakan antara berbagai macam nama-nama usaha perniagaan itulah diperlukan peraturan ini.

Pada tahun 1982 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Merek menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan, yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Sejalan dengan telah diratifikasinya berbagai konvensi internasional dan seiring pula dengan tuntutan era perdagangan global diperlukan perangkat hukum baru yang lebih reponsif, maka diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.²

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan kekayaan industri, dan tentu termasuk kekayaan intelektual. Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.³

² Djamil, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Rema Cipta, 2009), h. 6

³ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah *trademark*, *brand*, atau *logo*) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang atau jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.

Merek dibedakan atas:

1. Merek dagang (*trademark*), yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan.
2. Merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan.⁴

Di samping itu, dikenal pula istilah “merek kolektif”. Merek ini merupakan merek dengan karakteristik sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama. Dalam permohonan pendaftaran merek ini harus dinyatakan secara tegas bahwa merek tersebut digunakan sebagai merek kolektif. Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (kolektif), atau sebuah badan hukum atau beberapa badan hukum secara bersama-sama (kolektif) yang menjadi pemilik alias pemegang merek, biasa disebut “subjek merek”.

Bentuk-bentuk pelanggaran merek secara umum yaitu berupa pemalsuan dan pembajakan. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan

⁴ ibid

si pemilik merek yang sah saja, tetapi juga dapat merugikan kepentingan konsumen tertentu yang mungkin membeli produk berdasarkan pertimbangan kualitas yang diwakili oleh merek, selain itu dapat juga berimbas kepada pemerintah, karena tidak adanya memperoleh pemasukan berupa pajak yang dapat dikutip.

Logo yang sangat terkenal selalu menjadi incaran pembajakan, atau semi-pembajakan (*meme-backing*), yakni peniruan sebagian (besar) aspek dan ciri dari logo-logo terkenal. Di satu sisi hal itu menguntungkan pemilik merek karena mereknya menjadi begitu terkenal. Namun, di satu sisi menimbulkan kerugian jika banyak orang ikut memanfaatkannya karena tidak tahu bahwa itu adalah sebuah merek yang seharusnya hanya boleh dimanfaatkan pemiliknya.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek adalah asset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Negara negara Asia dan Asia Pasifik memberikan lingkup perlindungan yang paling luas bagi pemilik merek melalui proses registrasi. Walaupun pemakaian suatu merek di dalam suatu wilayah dapat memberikan pemilik merek beberapa tingkat perlindungan menurut Undang-Undang Persaingan Curang. Namun, undang-undang ini cenderung merupakan suatu cara yang umum, yang agaknya lemah dan mengharuskan pemilik merek untuk menyerahkan bukti reputasi yang luas. Lebih jauh lagi, lingkup perlindungan yang diberikan dengan adanya pendaftaran merek yang dikabulkan cenderung dibatasi di banyak negara. Umumnya, terdapat penekanan yang lebih besar pada pembatasan-pembatasan yang diatur dengan klarifikasi barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.⁵

Hal ini berarti bahwa mungkin perlu mendaftarkan aplikasi ganda untuk registrasi di suatu wilayah, karena setiap pendaftaran merek biasanya secara relatif diberikan lingkup perlindungan yang terbatas. Perlindungan maksimum untuk merek di suatu wilayah hanya dapat diberikan dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek di setiap negara di suatu wilayah. Pemegang/pemilik hak merek yaitu orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), dan Badan Hukum yang telah mendapatkan hak atas merek yang disebut dengan Merek Terdaftar.

⁵ *Ibid.*, h. 92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari bisnisnya, dengan cara menggunakan merek terkenal. Misalnya pada usaha konveksi pakaian yang terkadang menggunakan salah satu merek terkenal dalam pemberian merek atau logo di pakaian tersebut.

Seperti yang kita ketahui, di dalam usaha konveksi pakaian adanya penyediaan jasa sablon yang mana sablon adalah teknik mencetak dalam berbagai media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu berupa screen sablon (atau sering juga disebut film sablon).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, Khansa Art dalam produksi pakaian sablon yang dijualnya pernah menggunakan beberapa merek atau logo terkenal seperti Nike, Adidas, dan lain-lain berdasarkan permintaan konsumen dan memproduksi kaos menggunakan merek identik dengan merek terkenal tanpa ada izin dari pihak yang bersangkutan.⁶

Khansa Art merupakan usaha konveksi sablon pakaian yang berada di Pekanbaru, yang menjual jasanya dengan cara menerima pesanan sesuai dengan permintaan para konsumennya, dalam pembuatan nama, gambar, dan apapun itu yang terkadang menggunakan merek orang lain dalam desain pakaiannya tersebut, baik secara satuan maupun grosiran. Hal itu

⁶ Fauzi, (Karyawan dari Khansa Art Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 20 Februari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh pelaku usaha dengan atau tanpa sadar telah melakukan pelanggaran terhadap merek orang lain dengan melakukan penjiplakan merek terkenal tersebut. Seperti halnya dengan menggunakan merek Nike, Adidas, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari si pemegang hak tersebut.

Seharusnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seperti usaha konveksi dan sablon pakaian ini dapat lebih berhati-hati dalam membuat suatu produk menggunakan merek orang lain, terutama produk yang telah terdaftar secara resmi.

Banyaknya beredar produk yang serupa hasil sablonan tersebut dikarenakan banyaknya permintaan dari konsumen, hal ini jelas merugikan si pemegang hak secara ekonomi, meskipun di satu sisi menguntungkan konsumen karena dapat memperoleh produk yang serupa dengan harga yang terjangkau. Namun si pemegang hak dirugikan karena hilangnya royalti dari merek tersebut, dan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, karena dengan adanya produk yang serupa mengakibatkan terjadinya kebingungan di pasar mengenai asal usul dari produk tersebut.

Hal seperti itu dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang mana hak merek terdaftar dilindungi keberadaannya. Perlindungan ini berfungsi untuk mencegah pihak-pihak lain memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan merek sama yang dapat membingungkan konsumen. Merek memberikan jaminan kepada konsumen untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya, membuat perusahaan dapat membedakan produk-produk yang mereka miliki, sebagai alat pemasaran dan dasar untuk membangun citra dan reputasi, serta dapat menjadi asset bisnis yang sangat berharga.

Melihat persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian, guna menyusun proposal yang diberi judul: **“Studi Penggunaan Merek Identik Pada Produksi Pakaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Usaha Konveksi Pakaian Khansa Art)”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam hal ini, penulis perlu memberi batasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah tentang bagaimana penggunaan merek identik dalam produksi pakaian yang dilakukan oleh usaha konveksi pakaian Khansa Art dan faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan merek identik dalam produksi pakaian tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan, maka penulis menetapkan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bagaimana bentuk penggunaan merek identik yang dilakukan oleh usaha konveksi pakaian Khansa Art menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan merek identik yang dilakukan oleh usaha konveksi pakaian Khansa Art?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui penggunaan merek identik yang dilakukan oleh usaha konveksi pakaian Khansa Art berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan merek identik yang dilakukan oleh usaha konveksi pakaian Khansa Art.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama tentang Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, terkhusus terhadap Hak Merek;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usaha perdagangannya serta masyarakat sebagai konsumen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat terhadap pelaku usaha sablon pakaian yang melakukan penjiplakan merek terkenal dalam produk pakaiannya (Studi Kasus Usaha Konveksi Pakaian Khansa Art Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru). Sehingga diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah usaha konveksi pakaian Khansa Art yang berada di Jalan HR. Subrantas Perum. Bumi Rezky Permai Blok G No.6 (Belakang RS. Awal Bros Panam) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang menerima jasa penyablonan pakaian dengan menggunakan logo dari merek terkenal. Sehingga penulis tertarik untuk memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁷

Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang pimpinan dan 3 orang karyawan yang diambil secara *total sampling*, sedangkan populasi dan sampel dari konsumen diambil secara *purposive sampling*, dengan populasi berjumlah 40 dan sampel yang terdiri dari 10 orang yang berkaitan langsung dengan penelitian yaitu para konsumen yang melakukan penyablonan kaos di Khansa Art dengan menggunakan merek terkenal seperti Nike, Adidas, dan lain-lain.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pimpinan dan Karyawan	4	4	100%
2	Konsumen	40	5	12,5%
	Jumlah	44 orang	9 orang	20%

4) Jenis dan Sumber Data

⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu : data penelitian yang penulis peroleh dari pimpinan dan karyawan Khansa Art, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu: data yang sudah jadi atau merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5) Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai berikut:

- a. Observasi : yaitu pengamatan yang merupakan suatu metode pengumpulan data pada penelitian sosiologis.⁸ penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang objek penelitian dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Wawancara: yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan satu orang pimpinan dan tiga orang karyawan Khansa Art, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru beserta para konsumen yang terkait langsung dalam penelitian ini.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi Pustaka: yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6) Metode Analisis Data

Penelitian diperoleh dari wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, singkat, dan rinci. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yakni penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Di dalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, maka penulis merencanakan penulisan akan dibagi dalam 5 bab yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub bagian, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang uraian teoritis dan penulisan yang akan menguraikan tentang sejarah berdirinya Khansa Art di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan yang terkait dengan Khansa Art.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Bab ini membahas tinjauan teori yang terdiri dari Tinjauan Umum Hukum Merek, dan Tinjauan Umum Pelanggaran Hak Merek.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini memaparkan tentang studi penggunaan merek identik di dalam produksi pakaian yang dilakukan oleh usaha konveksi Khansa Art berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan merek identik tersebut.

BAB V : PENUTUP

Di dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.